

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt



adalahuinjkt

## Ulama, Jangan Menjadi Sumber Perselisihan

Ahmad Mukri Aji\*

Ulama adalah orang yang memiliki ilmu agama dan pengetahuan. Keulamaan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah Swt. Sebagai orang yang mempunyai wawasan luas, maka ulama hendaknya mampu mengukir peran aktif di tengah masyarakat. Salah satu peran ulama yang harus dicatat adalah mereka sebagai kelompok terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitar. Ulama pun memiliki peran sebagai pewaris para nabi, sumber rujukan bagi manusia. Barang siapa mengikut petunjuk mereka, maka ia termasuk orang yang selamat. Barang siapa yang dengan kesombongan dan kebodohan menentang mereka, ia termasuk orang yang sesat. Para ulama adalah wali dan kekasih Allah, dialah manusia yang pengetahuannya tentang Allah bertambah, mengetahui keagungan dan kekuasaannya, maka dalam dirinya timbul rasa takut dan takzim akan keagungan dan ketinggian kekuasaannya.

Definisi ulama secara terminologi menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan; "Mereka adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan hakikat orang yang mengetahui Allah adalah siapa saja yang tidak menyekutukan Allah, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, menjaga pesan-pesan ketuhanannya, dan dia yakin akan bertemu Allah dan semua



**Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, MA, MH  
Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor**

amal perbuatannya akan dievaluasi" (Syakir, 2005: 96). Sedang secara etimologi ulama adalah bentuk plural dari kata 'Ālim yang artinya orang yang berpengetahuan atau ahli ilmu (Munawir, 1997: 996). Disebutkan dalam kamus bahasa Indonesia bahwa ulama adalah ahli pengetahuan dalam agama Islam; orang pandai-pandai (dalam hal agama Islam) (Poerwadarminta, 2007: 1331).

Imam Ibnu Katsir menukil dalam kitab tafsirnya pernyataan Suyyan ats-Tsauri dari Abu Hayyan at-Tamimi dia mengatakan: "Ulama itu ada tiga macam tingkatan; pertama: orang yang mengetahui tentang Allah dan mengetahui perintah-Nya. Kedua: orang yang mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengetahui tentang perintah

Allah. Ketiga: orang yang mengetahui perintah Allah, tetapi tidak mengetahui tentang Allah. Maka yang dimaksud dengan orang yang mengetahui tentang Allah dan mengetahui perintahnya adalah orang yang takut kepada Allah dan mengetahui aturan-aturan Allah dan kewajiban-kewajiban-Nya, dan yang dimaksud dengan orang yang mengetahui tentang Allah tetapi tidak mengetahui tentang perintah Allah adalah orang yang takut kepada Allah, tetapi tidak mengetahui tentang aturan-aturan Allah dan kewajiban-kewajiban-Nya. Dan yang dimaksud dengan orang yang mengetahui perintah Allah tetapi tidak mengetahui tentang Allah adalah orang yang mengetahui aturan-aturan Allah dan kewajiban-kewajiban-Nya tetapi tidak takut

kepada Allah” (Syâkir, 2005: 96).

Menyikapi fenomena di tengah masyarakat Indonesia yang kerap mengalami kekisruhan sosial dan politik, maka hendaknya harus mengembalikan permasalahannya kepada Ulama. Dalam posisi ini ulama harus mampu menjadi penengah dan pemberi solusi atas permasalahan masyarakat, bukan malah menjadi sumber kekisruhan. Quraish Shihab mengatakan: “Ulama harus berfungsi mencari titik temu supaya orang tidak berselesih. Ulama bukan sumber perselisihan.” (<https://kumparan.com>).

Ulama harus menjadi penenang, karena ia merupakan pengalih fungsi ke-Nabian. Di setiap pundak ulama mengemban misi para Nabi untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat dalam keadaan sesulit apapun. Umat menegakkan Islam pada setiap sisi kehidupan, sehingga menuntut peran aktif dengan perjuangan, kesabaran, keikhlasan dan sikap tawakal. Dengan demikian, umat Islam dapat mengamalkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Bila tanggung jawab ini dilakukan dengan baik, maka akan berdampak positif bagi kehidupan umat, akan tumbuh semangat pembelaan terhadap Islam di samping kesadaran akan pengalaman ajarannya.

Dominasi peran dan fungsi sentral ulama di tengah masyarakat sangatlah berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Walaupun peran dan fungsinya kerap dilemahkan oleh kondisi liberalisasi kehidupan yang cenderung hedonis dan kapitalis, sehingga terkadang menganggap peran ulama tidak lagi menjadi penting.

Sebagai pewaris para nabi, ulama harus mampu memelihara dan menjaga warisan para nabi, yakni wahyu/risalah, dalam konteks ini adalah al-Qur’an dan sunnah. Dengan kata lain, peran utama ulama mampu menjaga agama Allah dari kebengkokan dan penyimpangan. Sehingga pada saat umat mengalami polemik, ulama harus menjadi penengah. Karenanya, ulama juga berfungsi sebagai pembimbing, pembina dan penjaga umat. Selain itu, harus mampu menjadi pengontrol penguasa. Peran dan fungsi ini hanya bisa berjalan jika ula-

ma mampu memahami konstelasi politik global dan regional. Ia juga harus mampu menyingkap makar dan permusuhan di tengah masyarakat. Dengan ungkapan lain, seorang ulama harus memiliki visi politis-ideologis yang kuat, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan tidak hanya berpijak pada tinjauan normatif belaka, tetapi juga bertumpu pada konteks ideologis-politis. Dengan demikian, fatwa-fatwanya mampu menjaga umat Islam dari kebiasaan buruk dan kehancuran.

Kesimpulannya, ulama harus menjadi penengah dalam setiap perselisihan, ia tidak boleh menjadi sumber perselisihan. Ulama adalah muara ilmu. Ia adalah rujukan dan tempat menimba ilmu sekaligus guru yang bertugas membina umat, agar selalu berjalan di atas



tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Sehingga umat manusia terdidik akidah dan syariah Islam dan memiliki kepribadian Islam yang kuat.

#### Daftar Pustaka

- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif 1997.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2007.
- Syâkir, Asy-Syeikh Ahmad. *‘Umdatul Tafsîr ‘An al-Hafidz Ibn Katsîr*, Kairo: Dâr al-Wafa, 2005 M, Juz: 3.
- Yunus, Nur Rohim; Sholeh, Muhammad; Susilowati, Ida. *“Rekonstruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara”* dalam Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, Vol. 4, No. 3 (2017).
- <https://kumparan.com/@kumparannews/jalan-teduh-quraish-shihab-1r5x5XXvkJC>

**‘Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nur Rohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah